



PENETAPAN

Nomor : 8 / Pdt.P/ 2021 / PN.Pwd.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan menetapkan dalam peradilan tingkat Pertama telah menetapkan permohonan atas nama pemohon sebagai berikut :

WIJI ROHANANTO.

Tempat Tgl lahir / Umur : Grobogan, 20 AGUSTUS 1997 / 24 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kacangan, Rt. 005, Rw, 006, Desa Genuksuran, Kecamatan : Purwodadi, Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya disebut sebagai : ----- : PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 11 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dengan nomor register 8/Pdt.P/2021/PN.Pwd, yang selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir pada tanggal 20 Agustus 1997 anak dari pasangan suami isteri WAJIYO dan TRISWATI sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9870 / Tp / 1998 tanggal 09 November 1998 ;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan MANGI sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0795/188/VIII/2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam salah satu identitas pemohon terdapat kesalahan penulisan yang mana nama pemohon tertulis WIJI ROCHANANTO dengan tanggal lahir 31 Desember 1970 ;
- Bahwa untuk menertibkan administrasi agar tidak menimbulkan salah tafsir dan masalah tentang identitas pemohon dikemudian hari maka pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama WIJI ROHANANTO yang lahir di Grobogan pada tanggal 20 Agustus 1979 dengan nama WIJI ROCHANANTO yang lahir di Grobogan pada tanggal 31 Desember 1970 adalah satu orang yang sama ;
3. Menhukum pemohon untuk membayar biaya permohonan ini ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wiji Rohananto (Pemohon), diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wiji Rohananto, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 0795/88/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 atas nama pasangan suami isteri Wiji Rohananto dengan Mangi, diberi tanda P – 3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan dari Kepala Desa Genuksuran yang menerangkan bahwa nama Wiji Rohananto yang lahir pada tanggal 20 Agustus 1997 dengan nama Wiji Rochananto yang lahir 31 Desember 1970 adalah satu orang yang sama, diberi tanda P – 4 ;

5. Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 2174 atas nama pemegang hak Wiji Rochananto, diberi tanda P – 5 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama WARDI dan RUSMIYATI dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon nama panggilannya Wiji ;
- Bahwa pemohon anak dari Pak Wajiyo dengan Bu Triswati ;
- Bahwa pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Mangi ;
- Bahwa pemohon sudah mempunyai anak ;
- Bahwa pemohon bermaksud mau menyesuaikan nama dan tanggal lahirnya yang tertulis dalam sertifikat dengan namanya yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa Perbedaannya nama pemohon yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk Wiji Rohananto yang lahir di Grobogan pada tanggal 20 Agustus 1979 dan nama dan tanggal lahir yang tertulis dalam Sertifikat Wiji Rochananto yang lahir pada tanggal 31 Desember 1970 ;
- Bahwa yang saya tahu waktu pendataan tanpa melampirkan data yang benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Wiji Rohananto dan nama Wiji Rochananto orangnya ya pemohon ini ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagai mana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 (1) permintaan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk menyesuaikan nama dan tanggal lahirnya yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga tercatat Wiji Rohananto yang lahir pada tanggal 20 Agustus 1979 dengan nama Wiji Rochananto yang lahir pada tanggal 31 Desember 1970 yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik nomor 2174 adalah satu orang yang sama ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P - 1 s/d P – 5 serta diperkuat keterangan saksi-saksi bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan beralasan dan sah menurut hukum maka permohonan pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama WIJI ROHANANTO yang lahir di Grobogan pada tanggal 20 Agustus 1979 dengan nama WIJI ROCHANANTO yang lahir di Grobogan pada tanggal 31 Desember 1970 adalah satu orang yang sama ;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2021**, oleh kami ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, SH.MH Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI KENDAR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dengan dihadiri oleh pemohon.

PaniteraPengganti,

H a k i m,

tertanda.

tertanda.

SRI KENDAR

ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, SH.MH

Perinciabiaya :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 Biaya Proses : Rp. 40.000,-
 PNBP Panggilan. : Rp. 10.000,-
 BiayaPanggilan : Rp. 80.000,-
 BiayaMeterai : Rp. 10.000,-
 Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 182.000,-
 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah).